

# PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Telapon (0538) 2707643, fax. (0538) 22102, E-mail.pdkseruyan@gmail.com Jalan Akhmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN NOMOR : 421.1/614/PAUD/ IV/2016

#### TENTANG

# IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) SEROJA KECAMATAN SULING TAMBUN KABUPATEN SERUYAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN

### Membaca

- Permohonan Kepala Kelompok Bermain Seroja Nomor : 421/01/PAUD-RB/ST/IV/2016 21 April 2016 perihal Permohonan Ijin Operasioanal KB Seroja
  - Rekomendasi Kepala Desa Nomor: 160/29/PEM/RBT/ST/III/2016 tanggal 01 Maret 2016 perihal Ijin Operasioanal KB Seroja
  - Rekomendasi Kepala UPTD Disdikpora Kecamatan Suling Tambun Nomor: 421.1/033/UPTD/IV/2016 tanggal 21 April 2016 perihal Ijin Operasional KB Seroja.

#### Menimbang

bahwa sekolah di teliti dan di periksa Permohonan dan berkas Persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Seroja Untuk mendapatkan Surat Ijin Operasional tersebut di pandang perlu telah memenuhi Persyaratan sesuai ketentuan;

#### Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan:

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional:
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 12. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan:
- 13. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEROJA KECAMATAN SULING TAMBUN KABUPATEN SERUYAN.

PERTAMA

Memberi Ijin Operasional Kepada:

Nama Lembaga

: Seroja

Jenis Program

: Kelompok Bermain (KB)

Tanggal Berdiri

: 3 Pebruari 2013

Nama Kepala Sekolah: Sri Wahyuni

Alamat Lembaga

: Desa Rantau Betung Kecamatan Suling Tambun

**KEDUA** 

Surat Ijin Operasional bukan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila di kemudian hari ternyata mempunyai sangketa mengenai tempat, maka Ijin yang diberikan dapat di cabut kembali.

KETIGA

Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar berupa Pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD KB Seroja.

KEEMPAT

Masa berlaku Surat Ijin Operasional ini selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/ Pengendalian terhadap Lembaga tersebut dapat dilakukan Pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali sejak tanggal ditetapkan atas Permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat – syarat yang berlaku.

**KELIMA** 

Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Pembuang Pada tanggal : 26 April 2016

Kepala,

HARTA SIMA, S.Pd NIP.19650228 198812 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang

 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kabid PNFI di Palangka Raya

3. Camat Suling Tambun di Tumbang Langkai

4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Suling Tambun di Tumbang Langkai

5. Arsip